



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, perlu diatur petunjuk pelaksanaan program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Subsidi bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bagi Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk.
5. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
6. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan pada sektor usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

7. Lembaga Keuangan Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Februari 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, dimana jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen berkisar 50.322 (lima puluh ribu tiga ratus dua puluh dua). Keterbatasan modal yang dimiliki usaha mikro, dan adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit atau pembiayaan perbankan menjadi kendala tumbuh kembangnya Usaha Mikro.

Guna mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan program subsidi bunga. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas permodalan dari lembaga keuangan penyalur secara profesional dengan bunga rendah.

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan penyalur secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah membantu meringankan beban Usaha Mikro dan mengurangi ketergantungan Usaha Mikro terhadap rentenir. Dengan menyediakan subsidi bunga bagi Usaha Mikro tentu hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sektor usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa yang menjadi sasaran adalah yang mengakses permodalan pada lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk.

B. PENGERTIAN

Pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
6. Subsidi bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bagi Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk.
7. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
8. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan pada sektor usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan jasa yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Program Kredit Mikro Nelayan dan Usaha Kecil Menengah Perikanan (Kredit Mikro Nelayan dan UKM Perikanan) adalah produk PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) berupa kredit usaha khusus bagi pelaku usaha yang diprioritaskan masuk dalam kelompok dan binaan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
10. Program Kredit Sobat Tani adalah produk PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) berupa kredit usaha khusus bagi nasabah petani, pekebun, dan peternak yang diprioritaskan masuk dalam kelompok dan binaan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
11. Lembaga Keuangan Penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro.
12. Debitur adalah Usaha Mikropenerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Tim Pembina Program Subsidi Bunga dan Tim Teknis Program Subsidi Bunga.

C. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya;
2. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya; dan
3. PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya.

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan dana untuk Program Subsidi Bunga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2026 disalurkan melalui Lembaga Keuangan Penyalur dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD TA 2026 (Rp)
1.	PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	25.000.000,00
2.	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	350.000.000,00
3.	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	25.000.000,00
Jumlah		400.000.000,00

E. KRITERIA PENERIMA PROGRAM SUBSIDIBUNGA

Kriteria penerima Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mikro di Kabupaten Kebumen yang berdomisili, memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen serta menjalankan usahanya di Kabupaten Kebumen;
2. Memiliki Izin atau Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah terkait dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait;
3. Debitur aktif di salah satu dari 3 (tiga) Lembaga Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam huruf C dengan penilaian kolektibilitas kategori Lancar (L) atau Dalam Pengawasan Khusus (DPK); dan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

F. SYARAT DAN KETENTUAN PENYALURAN PROGRAM SUBSIDIBUNGA

Penyaluran Program Subsidi Bunga dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman maksimal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha produktif;
2. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Lembaga Keuangan Penyalur;

3. Pemberian subsidi bunga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bunga kredit per bulan dengan plafon pinjaman maksimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam Tahun Anggaran 2026 untuk program Kredit Mikro Nelayan dan Usaha Kecil Menengah Perikanan (Kredit Mikro Nelayan dan UKM Perikanan) yang dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda);
4. Pemberian subsidi bunga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bunga kredit per bulan dengan plafon pinjaman maksimal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam Tahun Anggaran 2026 untuk program Kredit Sobat Tani yang dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda);
5. Dalam hal pemberian subsidi bunga tidak termasuk pada program sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, diberikan subsidi bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2026 dan/atau maksimal 1% (satu persen) per bulan yang dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Lembaga Keuangan Penyalur;
6. Pelaku usaha mikro dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Izin atau Keterangan Usaha yang sama hanya berhak mendapatkan 1 (satu) program subsidi bunga pada Tahun Anggaran 2026; dan
7. Jangka waktu Program Subsidi Bunga maksimal selama 12 (dua belas) bulan dan/atau sampai dengan 31 Desember 2026.

G. MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Mekanisme penyaluran Program Subsidi Bunga adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Penyalur mengajukan usulan calon penerima Subsidi Bunga sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kriteria yang tercantum pada huruf E dan syarat ketentuan penyaluran yang tercantum pada huruf F sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 1;
2. Kesesuaian kriteria, syarat dan ketentuan penyaluran pada usulan calon penerima Subsidi Bunga sebagaimana tercantum pada angka 1 merupakan tanggungjawab penuh Lembaga Keuangan Penyalur selaku pengusul yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
3. Dalam hal alokasi pagu Subsidi Bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur belum terpenuhi, maka Lembaga Keuangan Penyalur dapat mengajukan usulan tambahan calon penerima Subsidi Bunga;
4. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap kesesuaian jumlah calon penerima dan jumlah nominal sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dan dituangkan dalam berita acara;
5. Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Program Subsidi Bunga kepada Kepala BPKPD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 2;

6. Kepala BPKPD melakukan penyaluran dana subsidi bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan dana Subsidi Bunga kepada calon penerima terverifikasi sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Tabel 3;
8. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi bulanan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan format sebagaimana Tabel 4 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala BPKPD;
9. Lembaga Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan dengan melampirkan bukti rekapitulasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 31 Desember 2026 yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen dan Kepala BPKPD; dan
10. Sisa anggaran yang tidak terserap wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

H. SANKSI ADMINISTRATIF

Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan alokasi dan/atau tidak diikutkan kembali menjadi Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

I. PENUTUP

Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat utamanya terkait dengan upaya penyediaan kredit berbiaya rendah.

TABEL 1

FORMAT USULAN CALON PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO/ KREDIT MIKRO NELAYAN DAN USAHA KECIL MENENGAH PERIKANAN/KREDIT MIKRO BERSAMA SERTA KREDIT SOBAT TANI DI KABUPATEN KEBUMENTAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Kolektibilitas
									Pokok	Bunga	

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Cap dan tandatangan

(NamaLengkap)

TABEL2

<p>Kop Surat Penyalur Kredit</p>
<p>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</p>
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama (1)</p> <p>Jabatan(2)</p> <p>Lembaga(3)</p> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <p>1. Perhitungan.....(4) sebesar..... (5)(<i>dengan huruf</i>) telah dihitung dengan benar.</p> <p>2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran(6) ...tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.</p> <p style="text-align: center;">.....(7)</p> <p style="text-align: center;">Nama PenyalurKredit/Pembiayaan</p> <p style="text-align: center;">-8</p> <p style="text-align: center;">Nama Pejabat yang Bertanggungjawab</p>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab;
2. Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab;
3. Diisi dengan nama Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga;
4. Diisi dengan Jems permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2026);
5. Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf;
6. Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2026);
7. Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat; dan
8. Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit.

TABEL 3

FORMAT PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO/KREDIT MIKRO NELAYAN DAN USAHA KECIL MENENGAH PERIKANAN / KREDIT MIKRO BERSAMA SERTA KREDIT SOBAT TANI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Kolektibilitas	Keterangan
									Pokok	Bunga		

TIM VERIFIKASI

tandatangan

(NamaLengkap)

TABEL 4

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO / KREDIT MIKRO NELAYAN DAN USAHA KECIL MENENGAH PERIKANAN / KREDIT MIKRO BERSAMA SERTA KREDIT SOBAT TANI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat KTP	No. Telp/HP	Nomor Keterangan Usaha	Bidang Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jumlah Angsuran		Subsidi Disalurkan (Rp.)	Tingkat Kelancaran	Keterangan
									Pokok	Bunga			

DIREKTUR LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Cap dan tandatangan

(NamaLengkap)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI